

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum yang dimana terdapat suatu kebijakan yang dipilih oleh penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai hukum (*rechstaat*) yang tidak berdasarkan atas kesewenangan (Asshiddiqie, 2014, hal. 69). Negara Indonesia memiliki banyak permasalahan salah satunya yakni tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan seseorang yang melakukan penyelewngan demi kepentingan pribadinya yang dapat merugikan negara.

Korupsi ialah kejahatan luar biasa yang dampaknya dapat dirasakan oleh negara dan ekonomi bangsa serta pelanggaran hak yakni hak sosial jugaperekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasinya (Danil, 2011, hal.76). Korupsi penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan sendiri adalah kendala utama di dalam perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Untuk negara korupsi mempersulit investasi asing dan pertumbuhan ekonomi, serta menambah pengangguran. Korupsi dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat, sitem keadilan serta pada akhirnya legitimasi berasal dari otoritas publik.

Korupsi sendiri bukanlah sebagai koflik aturan yang baru. Sejarah korupsi di Indonesia bermulai ketika Indonesia merdeka, yakni pada tahun

1945-1950-an, ketika itu istilah korupsi belum dikenal tetapi bukan berarti tidak ada korupsi dengan alasan ketika itu terdapat perbuatan yang dikualifikasikan tindak pidana korupsi, Ketika itu perbuatan ini belum menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah yang mengakibatkan perbuatan korupsi itu tidak terlihat. Secara yuridis kata korupsi mulai diketahui kurang lebih tahun 1957, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer nomor PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh penguasa militer yakni Angkatan Darat dan Angkatan Laut (RS, 1994, hal. 19). Hingga dengan waktu ini korupsi masih sebagai duduk perkara yang sangat berfokus yang dihadapi oleh hampir semua negara global. Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara untuk memberantas korupsi di negaranya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencintakan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yakni masyarakat yang adil dan makmur dengan melakukan pencegahan dan memberantas korupsi. Korupsi merupakan kejahatan lokal tetapi transnasional yang berpengaruh terhadap semua masyarakat juga ekonomi, maka yang terpenting demi mencegah dan menghilangkan kejahatan melalui kerjasama internasional, termasuk pemulihan aset dari korupsi hal ini harus didukung dengan akuntabilitas, integritas, juga tata kelola yang baik.

Hampir setiap negara di bumi ini memiliki permasalahan korupsi, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Oleh karena itu, salah

satu alasan dibentuknya *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah agar negara-negara di seluruh dunia menyadari akan keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merusak institusi demokrasi dan nilai-nilai etika. itulah yang saya khawatirkan. dan mengganggu keadilan dan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum (Gunawan, 2015, hal. 8).

Pernyataan Mochtar Lubis, yang menggambarkan korupsi, menyebabkan kesengsaraan pada jalinan biokratis semua bangsa di dunia, perlahan-lahan menghancurkan semua aspek kehidupan nasional, termasuk sosial, ekonomi, politik, moral, dll. (Semma, 2008, hal. 219). Selain itu, Mochtar Lubis mencatat bahwa prevelensi korupsi cenderung terjadi di negara-negara yang sering dilanda krisis dan suasana politik yang tidak menentu.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi ini merupakan tindak pidana di Indonesia yang sudah meyebar luas ditengah kehidupan masyarakat. Perkembangan tindak pidana inisetiap tahunnya mengalami peningkatan, dapat dilihat dari jumlah kerugian yang dialami oleh negara juga dari jumlah kasus yang ada. Tindak pidana korupsi yang dilakukan sekarang ini lebih tersistematis juga lingkupnya sudah memasuki semua aspek kehidupan masyarakat.

Maraknya korupsi ini akan mendatangkan malapetaka tidak hanya pada kehidupan perekonomian nasional, juga terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang pervasif dan terorganisir juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, oleh karena itu korupsi bukan lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi kejahatan luar biasa. Walaupun kita bertujuan untuk memberantasnya, cara konvensional sudah tidak memungkinkan lagi, dan diperlukan cara yang luar biasa.

Kejahatan korupsi sekarang sangat banyak sekali modusnya dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan yang sangat pesat mengikuti perkembangan jaman. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian, kasus-kasus tersebut ternyata ada yang ditemukan belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang Korupsi.

Dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut juga dengan UUPTPK mengenai hal-hal yang baru dan yang belum dikenal dari UUPTPK Indonesia yaitu ketentuan dalam Pasal 18 Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 ialah memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) (Hamzah, 2005, hal. 225). Dalam UUPTPK tidak adanya membahas suatu ketentuan pidana yang mengatur mengenai terjadinya *trading in influence* (TI).

Suatu perbuatan yang memperdagangkan pengaruh adalah perbuatan koruptif yang keluar batas dari etika maupun moralitas, karena memperdagangkan pengaruh ini bertujuan demi meraup keuntungan yang tidak patut dan tidak sah dengan menyalahgunakan atau memanfaatkan pengaruh dari jabatannya maupun pengaruh di keluarkan dari orang lain dengan dalih hubungan politik, persahabatan, kekerabatan atau hubungan lainnya. Apabila terjadi perbuatan memperdagangkan pengaruh baik yang dilakukan oleh penegak hukum, pegawai negeri, maupun penyelenggara negara, dan masih banyak pelaku dari luar instansi negara tersebut seperti pejabat partai, dan orang lain yang dapat mempengaruhi dalam proses penyelenggaraan negara.

Hal ini yang menjadi permasalahan hukum Ketika pelaku memperdagangkan pengaruh bukan dalam rangka penyelenggara negara dan pegawai negeri, yang berakibatkan pelaku memperdagangkan pengaruh tidak bisa dijerat oleh UUPTPK apabila penyelenggara negara dan pegawai negeri tidak dilibatkan. Memperdagangkan pengaruh ini bisa dilakukan oleh siapa aja yang bisa mempengaruhi tetapi pelakunya tidak dapat memberikan kewenangan atas suatu perbuatannya. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi yakni kasus Ketua DPD RI Irman Gusman terkait kasus suap kuota impor gula yang diduga menggunakan pengaruhnya untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari perum bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy, karena yang meminta yaitu Irman Gusman selaku ketua DPD saat itu, Djarot Kusumayakti sebagai

Dirut Perum Bulog menyanggupinya dengan syarat ada *fee* Rp 300 per kilogram atas gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya. dan kasus suap mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Istrinya Lily Martiani yang memperdagangkan pengaruh suaminya sehubungan dengan proyek pembangunan jalan di Bengkulu, kejadian ini berawal dari Jhoni sebagai Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) memberikan uang kepada Rico yang uang tersebut diantarkan ke rumah Ridwan Mukti.

Persoalan yang intinya yaitu apakah pasal penyuaipan bisa menjerat para pelaku memperdagangkan pengaruh. Jadi banyak kasus memperdagangkan pengaruh ini lalu dijerat dengan menggunakan aturan suap yang sebenarnya kurang tepat dengan suatu perbuatannya.

Pada dasarnya hakim dapat melakukan kontruksi hukum yakni dengan menerapkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC, 2003 dalam kasus memperdagangkan pengaruh, karena Indonesia negara yang bukan menganut sistem *monoisme*, melainkan Indonesia menganut sistem dualisme yang menyebabkan tidak mudah itu untuk meratifikasi dan tidak dapat secara langsung memberlakukan seluruhnya, karena di Indonesia sistem hukum yang dianut harus adanya pengaturan terlebih dahulu ke dalam perundang-undangan hukum pidana nasional. Hal ini bisa saja menghambat untuk memberantas korupsi kedepannya, karenakan *trading in influence*

bersadarkan hukum yang hidup di Indonesia ini yang belum mengkategorikan sebagai delik korupsi.

Hukum yang hidup di Indonesia sekarang ini memang telah menetapkan yang disebut dengan tindak pidana memperdagangkan pengaruh oleh pejabat publik atau pegawai negeri sudah dapat diproses secara hukum dengan menggunakan delik suap, akan tetapi apabila pelaku memperdagangkan pengaruh ini bukan dari pihak pejabat publik atau pegawai negeri tetapi warga sipil tidak dapat diproses secara hukum yang ada di Indonesia, karena hukum yang hidup sekarang di Indonesia ini belum ada peraturan mengenai hal tersebut, maka dari itu hukum yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan maju atau nyaris buntu bila ada kasus seperti ini. Ketidak berhasilan pemerintah dalam melakukan upayapemberantasan korupsi akan menjadikan citra pemerintah di pandangan masyarakat dalam upaya pelaksanaannya yang terlihat ketidakpercayaan masyarakat, masyarakat yang tidak patuh hukum juameningkatkan angka kemiskinan mutlak. Apabila kondisi ini tidak cepat untuk diperbaiki, maka ini dapatmengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Salah satu mandat negara dan masyarakat dalam memerangi korupsi adalah menandatangani United Nations Against Corruption (UNCAC). Meskipun perdagangan pengaruh diatur dalam Pasal 18 Konvensi, namun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia sehingga masih terjadi kekosongan

hukum.(Werdhiani & Parsa, 2020, hal. 1). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik menetapkan judul penulisan hukum berikut yaitu **“Memperdagangkan Pengaruh Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai Memperdagangkan Pengaruh pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk Memperdagangkan Pengaruh yang dapat dikatakan sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana upaya agar Memperdagangkan Pengaruh dapat di proses secara hukum oleh Aparatur Penegak Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Memperdagangkan Pengaruh pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk Memperdagangkan Pengaruh yang dapat dikatakan sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya agar Memperdagangkan Pengaruh dapat di proses secara hukum oleh Aparatur Penegak Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pada umumnya dalam hal mengenai *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh pada tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Pemerintah, Penegak Hukum, Masyarakat dan Penulis tentang ilmu hukum pidana mengenai *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh pada tindak pidana korupsi serta menjadi referensi bagi penulis untuk menjadi ahli hukum yang teliti dalam menganalisis suatu permasalahan hukum khususnya di bidang hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pada suatu penelitian, kerangka pemikiran yaitu sebuah hal yang sangat berarti bagi memberikan sumber informasi yang bisa menjelaskan terhadap permasalahan yang sedang diteliti, sehingga terhindar dari adanya suatu duplikasi, dan untuk mengetahui definisi penting penelitian yang sudah ada dan yang sedang diteliti. Kerangka pemikiran

dipergunakan untuk menyampaikan teori yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dan yang bersumber dari penelitian yang sudah ada. Selain dari itu daftar pustaka menjadi berpikir penyusun.

Pancasila menggambarkan teori hukum berbasis nilai Pancasila ini merupakan lalندان *epistemologis*, *ontologis*, dan *aksiologisnya*. Produk (bentuk hukum) yang dikeluarkan harus sesuai asas-asas hukum. Asas Hukum Pancasila yaitu (Farida & Nasichin, 2018, hal. 10):

1. Asas ketuhanan, yang mengharuskan bahwa hukum yang dibuat harus berdasarkan atau tidak bertentangan dengan agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas perikemanusiaan, yang mengharuskan bahwa hukum yang dibuat harus dapat menjunjung harkat martabat manusia dan harus dapat melindungi masyarakatnya.
3. Asas persatuan dan kesatuan atau kebangsaan, yang mengharuskan bahwa hukum yang dibuat harus untuk mempersatukan masyarakat juga menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat.
4. Asas Demokrasi Hubungan antara hukum dan kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi oleh nilai-nilai refleksi, kearifan dan kehati-hatian.
5. Asas keadilan sosial, berarti bahwa warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang langsung diatur dalam konstitusi Indonesia yakni pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia yaitu negara yang dimana hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.

Politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dikatakan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi juga tidak dapat dikatakan adanya pandangan bahwa hukum pidana masih dianggap sebagai alat atau sarana terbaik dalam penanggulangan kejahatan.

Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu produk hukum, oleh karena itu untuk mengikat secara umum dan efektif untuk pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus sesuai persyaratan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Dibentuk oleh pihak yang memiliki kewenangan.
2. Terdapat ketentuan di dalam prosedur pembentukannya.
3. Produk hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya.

Sementara itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi(Budiman, 2017, hal. 1), diucapkan bahwa yang disebut korupsi yakni:

1. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
2. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengingat salah satu pertimbangan di balik lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, korupsi yang sampai sekarang banyak terjadi ini efeknya selain merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat nasional, perampasan hak sosial dan ekonomi. Maka dari itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara luar biasa.

Korupsi rata-rata dilakukan oleh kelas menengah ke atas, atau yang disebut kejahatan kerah putih yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekayaan lebih dan terhormat, karena sebagai orang penting baik di pemerintahan maupun dalam dunia ekonomi. (Sudarto, 1977, hal. 102).

Indriyanto Seno Adji berpendapat, tidak dapat dibantah lagi bahwa korupsi adalah *white collar crime* melalui perbuatan terus-menerus mengalami naik turun yang bermoduskan segala macam atau dapat dikatakan *invisible crime* yang untuk penanganannya diperlukan kebijakan hukum pidana (Adji, 2006, hal. 374).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 849), “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang mengikuti bentuk kelakuan, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” Pengaruh (*influence*) adalah transaksi sosial dinamakan masyarakat diyakinkan oleh seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai harapan yang mempengaruhi.

Surakhmad memberikan pandangannya bahwa yang dimaksud dengan (*influence*) atau pengaruh yaitu kekuatan yang muncul dari seseorang, benda ataupun gejala alam yang dapat merubah terhadap apa yang sudah ada di sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa saja yang ada di sekitarnya.

Artidjo Alkostar memberikan pandangannya juga bahwa pengaruh adalah tekanan yang dapat mempengaruhi cara pandang orang untuk menentukan pendapatnya sehingga mengarah terhadap sifat tekanan, yang

berupa tekanan ekonomi, tekanan kekuasaan politik. Yang berarti berjanji untuk dapat menguntungkan pihak yang mau juga dapat dipengaruhi.

Kekuasaan memiliki kaitan terhadap pengaruh sehingga dapat dikatakan hubungan saling mempengaruhi. Jika kekuasaan di dalamnya terdapat “keterpaksaan”, sedangkan mengenai pengaruh (*influence*), menurut Miriam Budiardjo, yaitu bentuk lunak dari kekuasaan. Akan tetapi, belum tentu orang yang mempunyai bidang kekuasaan yang sama, memiliki pengaruh yang sama pula. Karena pengaruh berhubungan dengan “kepribadian” seseorang. Sama halnya dengan pengaruh tidak akan selalu berhubungan dengan kekuasaan, karena terdapat orang yang tidak memiliki kekuasaan tetapi memiliki pengaruh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dengan memaparkan satu permasalahan untuk dibahas menggunakan teori-teori hukum yang relevan juga peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yakni:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini menerapkan Spesifikasi Penelitian *deskriptif analitis* yang memaparkan permasalahan hukum dan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan permasalahan yang keluar pada saat ini, dengan itu disusun secara sistematis dan di analisis. Analisis yang

digunakan peneliti yaitu *trading in influence* pada tindak pidana korupsi, kemudian gambaran ini di analisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 18 UNCAC tentang *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh), di mana sampai saat ini Indonesia belum juga menerapkan pengaturan *trading in influence* dalam hukum positifnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini *Yuridis Normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memaparkansuatu permasalahan kemudian dibahas menggunakan teori hukum yang relevan dengan peraturan perundang-undangan, (soerjono soekanto) bahwa pendekatan *Yuridis Normatif* merupakan metode pendekatan yang digunakan untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum pada praktek dilapangan.

3. Tahap Penelitian

Pada Tahap Penelitian ini pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) yang fokus terhadap literatur berkaitan dengan permasalahan yang terdiri dari :

- a) Bahan data primer yang berbentuk Peraturan perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC
- b) Bahan data sekunder untuk menunjang bahan data primer yaitu buku-buku, jurnal ilmiah hukum atau hasil penelitian hukum seperti Disertasi, Thesis, Skripsi dan doktrin-doktri kalangan hukum.
- c) Bahan data tersier yakni bahan yang memberitahu langkahataupun pengertian mengenai bahan data primer dan sekunder seperti artikel, majalah, surat kabar, kamus, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) artinya studi yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui buku, artikel,

majalah, jurnal hukum, internet juga informasi lainnya yang ada di perpustakaan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan sarana pengumpulan data, diusahakan untuk mengambil data sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan yang diteliti. Alat pengumpulan data yang akan dilakukan adalah buku, catatan selama pengerjaan penelitian berlangsung, handphone, laptop, pulpen.

6. Analisis Data

Analisi data merupakan pembersihan dan mengolah data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna sehingga data tersebut bisa dimengerti dan memiliki manfaat dengan memberikan solusi permasalahannya yang memiliki kaitan dengan penelitian. Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis sehingga menjadi suatu informasi yang dapat dipahami mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat menyimpulkan masalah yang sedang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung.

b. Instansi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. Kuningan Persada Kav.4
Setiabudi Jakarta Selatan 12950